IMPLEMENTASI PERENCANAAN PAJAK ATAS PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 KARYAWAN TETAP PADA UNIVERSITAS KADIRI

RANGKUMAN TUGAS AKHIR

Oleh:

SILVY ARISCA SUSANTI

NIM : 2010410352

SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI PERBANAS

SURABAYA

2013

PENGESAHAN RANGKUMAN

TUGAS AKHIR

Nama	:	Silvy Arisca Susanti
Tempat, Tanggal Lahir	:	Kediri, 18 Desember 1989
NIM	:	2010410352
Jurusan	:	Akuntansi
Program Pendidikan	:	Diploma III
Program Studi	:	Akuntansi
Judul	:	Implementasi Perencanaan Pajak atas Pajak Penghasilan Pasal 21 Karyawan Tetap pada Universitas Kadiri

Disetujui dan Diterima baik oleh:

Dosen Pembimbimg	Ketua Program Diploma
Tanggal: 13-02-2013	Tanggal: 13-02-2013
Kautsar R. Salman,SE. Ak,MSA, BKP,SAS	**Kautsar R. Salman,SE. Ak,MSA, BKP,SAS**

Latar Belakang

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. (UU No 28 Tahun 2007). Bagi perusahaan atau badan usaha, pajak merupakan salah satu beban utama yang akan mengurangi laba bersih. Minimalisasi beban pajak dapat dilakukan dengan berbagai cara, salah satunya dengan penghindaran pajak (*tax avoidance*).

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dalam penelitian ini mengangkat judul " Implementasi Perencanaan Pajak atas Pajak Penghasilan Pasal 21 Karyawan Tetap pada Universitas Kadiri ".Penjelasan dari keseluruhan judul tersebut adalah adalah merupakan suatu proses untuk meminimalisasi kewajiban pajak karyawan tetap pada Universitas Kadiri. Adapun tujuan dan kegunaan penelitian bagi perusahaan yaitu diharapkan dapat digunakan sebagai masukan dan pertimbangan didalam pengambilan keputusan dalam usaha perencanaan pajak yang baik dan benar dalam menentukan jumlah pajak yang terutang yang harus dibayar oleh karyawan dan termasuk pajak yang harus dibayarkan oleh perusahaan, bermanfaat pula bagi penulis untuk Untuk menerapkan teori yang telah diterima dalam proses perkuliahan serta digunakan untuk membandingkan di dalam dunia kerja, terutama yang berkaitan dengan penerapan perencanaan pajak.

Adapun metode penelitian yang digunakan adalah penjabaran secara deskriptif mengenai penerapan perencanaan pajak atas pajak penghasilan pasal 21 khususnya pada Universitas Kadiri.

2.1 Gambaran Umum Perusahaan

Yayasan Pendidikan Sodanco Supriadi Wali Songo I merupakan Badan Penyelenggara Universitas Kadiri berdasarkan Akte Notaris SOEROSO, SH No. 84 tahun 1980, tanggal 28 Juli 1980 beserta segenap akte perubahannya dan berkedudukan di Kediri. Kegiatan Perpajakan dan administrasi di Universitas Kadiri dilaksanakan oleh Biro Adminstrasi Keuangan dan Umum (BAKU) dipimpin oleh seorang kepala yang bertanggung jawab kepada pimpinan Universitas.

3.1 Ringkasan Pembahasan

Berdasarkan hasil wawancara dengan bagian BAKU (Biro Administrasi Keuangan dan Umum) Universitas Kadiri secara umum belum melakukan tax planning, sehingga penelitian ini mencoba menerapkan tax planning PPh pasal 21 pada Universitas Kadiri. Dalam penelitian ini, hanya 3 staf yang digunakan sebagai sample dalam penerapan tax planning PPh pasal 21 karyawan tetap.

Upaya penghematan pajak PPh pasal 21 karyawan tetap Universitas Kadiri melalui pemberian tunjangan pajak seluruhnya atau sebagian menggunakan metode gross-up serta pemberian fasilitas antar jemput pegawai atau reimbursement menggunakan metode groos up dan groos method, dapat mempengaruhi besarnya jumlah pajak terutang yang ditanggung oleh karyawan serta dapat meminimalisasi pajak terutang yang harus dibayarkan oleh perusahaan. Besarnya pajak terutang ditanggung karyawan sebelum dilakukan tax planning untuk karyawan Mashuri sebesar 15.711, Hariyanto sebesar 13.792, dan Teguh Pramono 11.479.

Setelah dilaksanakan tax planning metode gross-up dengan pemberian tunjangan pajak seluruhnya atau sebagian jumlah pajak terutang yang harus ditanggung karyawan semakin besar. Tetapi hal tersebut tidak akan merugikan karyawan karena jumlah pajak terutang yang harus dibayar oleh karyawan tersebut ditunjang seluruhnya atau sebagian oleh perusahaan dengan pemberian tunjangan pajak. Dengan upaya perusahaan dalam memberikan tunjangan pajak seluruhnya atau tunjangan pajak sebagian bagi karyawan akan memperbesar biaya operasional perusahaan sehingga pajak terutang yang harus dibayarkan oleh perusahaan dapat diminimalisasi seluruhnya atau sebagian sebesar pajak terutang yang harus dibayar oleh karyawan. Dengan pemberian tunjangan pajak sebagian, perusahaan memberikan tunjangan pajak kepada karyawan yang jumlah tunjangan PPh yang diberikan didasarkan pada jumlah PPh pasal 21 terutang sebelum pemberian tunjangan PPh.

Dengan pemberian fasilitas antar jemput pegawai atau reimbursement menggunakan gross up dan gross method jumlah pajak terutang karyawan akan semakin kecil dibandingkan sebelum dilaksanakan tax planning. Hal ini dikarenakan pemberian fasilitas antar jemput atau reimbursement bukan merupakan penghasilan bagi karyawan (non objek pajak). Bagi perusahaan pemberian reimbursement merupakan *non deductable expense* yang artinya tidak dapat menjadi biaya bagi perusahaan, sedangkan pemberian fasilitas antar jemput merupakan biaya bagi perusahaan (*Deductable expense*). Tetapi jika dibandingkan antara menggunakan gross up method atau gross method jumlah pajak terutang karyawan akan lebih besar jika menggunakan gross up method.

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan, kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Penerapan tax planning atas PPh pasal 21 di Universitas Kadiri yang dilakukan secara benar tidak menyalahi peraturan hukum dan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Penerapan tersebut diterapkan dengan melakukan penghematan pada beberapa komponen struktur gaji.
2. Setelah diberikan tunjangan pajak seluruhnya dan sebagian menggunakan metode gross-up pajak terutang yang harus ditanggung karyawan semakin besar. Tetapi hal tersebut tidak akan merugikan karyawan karena jumlah pajak terutang yang harus dibayar oleh karyawan tersebut ditunjang seluruhnya atau sebagian oleh perusahaan dengan pemberian tunjangan pajak. Bagi perusahaan tunjangan pajak yang diberikan tersebut dapat memperbesar biaya operasional perusahaan sehingga pajak terutang yang harus dibayar perusahaan dapat diminimalisasi.
3. Pemberian tunjangan transport kehadiran oleh Universitas Kadiri kepada karyawan merupakan penghasilan bagi karyawan dan dibebankan sebagai objek pasal 21. Terdapat dua pilihan metode yang dapat dilakukan untuk mengurangi jumlah pajak yang terutang, yaitu dengan pemberian reimbursement atau fasilitas antar jemput dengan menggunakan gross method dan gross up method. Dari hasil

perhitungan diatas dapat diketahui bahwa jumlah pajak terutang karyawan akan semakin kecil jika menggunakan gross method. Hal ini di karenakan dengan menggunakan gross method perusahaan tidak memberikan tambahan tunjangan, sehingga jumlah pajak terutang semakin kecil. Dengan pemberian tunjangan pajak menggunakan gross up method jumlah pajak terutang karyawan akan semakin besar, Tetapi hal tersebut tidak akan merugikan karyawan karena jumlah pajak terutang yang harus dibayar oleh karyawan tersebut ditunjang seluruhnya atau sebagian oleh perusahaan dengan pemberian tunjangan pajak. Dan pemberian tunjangan pajak oleh perusahaan dapat menjadi pengurang penghasilan bruto bagi perusahaan.

5.1. Saran

Saran yang dapat diberikan atas pelaksanaan tax planning yang baik diantaranya adalah :

1. Sebaiknya perusahaan dalam melakukan perhitungan PPh pasal 21 yang terutang dengan memasukkan tunjangan pajak (tunjangan pajak sebagian atau seluruhnya) yang dapat diperhitungkan dalam perhitungan pajak penghasilan karyawan dan perusahaan. Bagi perusahaan tunjangan pajak yang diberikan tersebut dapat memperbesar biaya operasional perusahaan sehingga pajak terutang yang harus dibayarkan oleh perusahaan dapat diminimalisasi. Bagi karyawan

pemberian tunjangan pajak akan menguntungkan karena pajak terutang ditunjang sebagian atau seluruhnya oleh perusahaaan.

2. Selain tunjangan pajak, dalam pelaksanaan tax planning perusahaan dapat mengganti tunjangan kehadiran dengan memberikan fasilitas antar jemput atau reimbursement dengan menggunakan gross method atau gross up method. Kedua pemberian fasilitas ini dapat meringankan jumlah pajak terutang bagi karyawan jika dibandingkan sebelum dilaksanakan tax planning, dan dengan pemberian gross up method jumlah pajak terutang karyawan akan ditanggung sebagian atau seluruhnya oleh perusahaan sehingga pemberian tunjangan tersebut dapat menjadi pengurang penghasilan bagi perusahaan.
3. Perlunya meningkatkan pengetahuan perpajakan pada karyawan yang menangani masalah perpajakan. Hal ini dimaksudkan agar pelaksanakan kewajiban perpajakan dapat berjalan sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

Erly Suandi. 2011. *Perencanaan Pajak.* Jakarta : Salemba Empat

Gustian Djuandi dan Irwansyah Lubis. 2009. *Pelaporan pajak*. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama

Herry Purwono. 2010. *Dasar-dasar perpajakan dan akuntansi pajak.* Jakarta : Erlangga

Mardiasmo. 2006. *Perpajakan.* Edisi Revisi. Yogyakarta : Andi Ofset

Markus dan Hedry Yujana. 2002. *Pajak penghasilan (PPh)*. Jakarta : Gramedia

Mohammad Zain. 2007. *Manajemen Perpajakan.* Jakarta : Salemba Empat

Thomas Sumarsan. 2010. *Perpajakan Indonesia.* Jakarta : Indeks

Tugiman. 2007. *Tax Planning.* Surabaya : Lembaga Manajemen Farmasi

Undang-undang No 36 Tahun 2008 tentang *pajak penghasilan*.

Undang-undang No 16 Tahun 2009 tentang *ketentuan umum dan tata cara perpajakan*.

Waluyo. 2006. *Perpajakan Indonesia.* Jakarta : Salemba empat